



KONSEP DAN IMPLEMENTASI MAQAŞID SYARI'AH (DARURIYYAT, HAJIYYAT, DAN TAHSINIYYAT) DALAM HUKUM ISLAM

Nurul Qomariyah¹, Dwi Latifatul Ulya²

Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali^{1,2}

gomariyahnurul405@gmail.com¹, dwilatifatululya@gmail.com²

Abstract

Maqaşid al-Shari'ah is a fundamental concept in Islamic law aimed at realizing human welfare and preventing harm. This article seeks to examine conceptually the levels of maqaşid al-shari'ah, namely daruriyyat, hajiyyat, and tahsiniyyat, as well as their implementation in human life. This study employs a descriptive qualitative approach using a literature review method by analyzing relevant journals, books, and scientific writings. The findings indicate that maqaşid al-shari'ah at the level of daruriyyat focuses on the protection of five essential human needs: religion, life, intellect, lineage, and property. The level of hajiyyat functions to remove hardship and provide legal concessions (rukhsah) in the application of Islamic law without undermining essential needs. Meanwhile, tahsiniyyat aims to perfect moral values, ethics, and social conduct in accordance with propriety and moral excellence. Thus, maqaşid al-shari'ah demonstrates that Islamic law is dynamic, adaptive, and continuously relevant in responding to social changes across time.

Keywords: *Maqashid Syari'ah, Dharuriyat, Hajiyyat, Tahsiniyat, Islamic Law*

Abstrak

Maqaşid syari'ah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual tingkatan maqaşid syari'ah yang meliputi daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat serta implementasinya dalam kehidupan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, melalui penelaahan terhadap jurnal, buku, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa maqaşid syari'ah pada tingkat daruriyyat berfokus pada perlindungan lima kebutuhan pokok manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tingkatan hajiyyat berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan keringanan dalam pelaksanaan hukum syariat tanpa menghilangkan esensi kebutuhan pokok. Adapun tahsiniyyat berperan dalam menyempurnakan akhlak, etika, dan tata kehidupan manusia agar selaras dengan nilai kesopanan dan keindahan moral. Dengan demikian, maqaşid syari'ah menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, adaptif, dan relevan dalam menjawab berbagai persoalan sosial sepanjang zaman.

Kata Kunci : *Maqashid Syariah, Dharuriyat, Hajiyyat, Tahsiniyat, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Syariat Islam diturunkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia. Tujuan tersebut tidak hanya tercermin dalam ketentuan hukum yang bersifat tekstual, tetapi juga dalam maksud dan hikmah yang melatarbelakangi penetapan hukum Islam itu sendiri. Dalam kajian *ushul fikih*, tujuan-tujuan tersebut dikenal dengan istilah *maqashid syari'ah* yaitu orientasi utama syariat dalam menjaga dan mengatur kehidupan manusia agar tetap berada pada jalan yang benar dan seimbang.

Maqashid Syari'ah memiliki posisi yang sangat penting dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam. Para ulama *ushul fikih* mengklasifikasikan *maqashid* ke dalam tiga tingkatan, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Tingkatan *daruriyat* merupakan kebutuhan

pokok yang bersifat esensial bagi keberlangsungan hidup manusia, meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tanpa terpeliharanya lima unsur tersebut, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan yang serius baik secara individual maupun sosial. Oleh karena itu, penjagaan terhadap kebutuhan *daruriyat* menjadi tujuan utama dalam penetapan hukum Islam.

Adapun *hajiyat* berfungsi sebagai kebutuhan penunjang yang bertujuan menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan syariat. Ketidakhadiran *hajiyat* tidak sampai menghilangkan kebutuhan pokok, namun dapat menimbulkan kesempitan dan kesulitan bagi manusia. Sementara itu, *tahsiniyat* berperan sebagai penyempurna yang berkaitan dengan nilai-nilai etika, moral, dan kesopanan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga syariat Islam tidak hanya menjaga keberlangsungan hidup manusia, tetapi juga meningkatkan kualitas dan martabatnya.

Dalam konteks perkembangan masyarakat yang terus mengalami perubahan sosial dan kompleksitas persoalan hukum, kajian mengenai *maqashid syari'ah* menjadi semakin relevan. Pemahaman yang komprehensif terhadap *maqashid* memungkinkan hukum Islam diterapkan secara lebih kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan daya adaptasi yang tinggi dalam menjawab tantangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan memahami konsep dasar Ushul Fiqh secara mendalam.

1. Sumber Data

Data sekunder: Jurnal dan artikel ilmiah terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka: Membaca, Menelaah, Mencatat Definisi, Konsep *Dharuriyat*, *Hajiyat* dan *Tahsiniyat*

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. Menurut bahasa *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan *masdar* dari kata (مقصد), yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”.

Definisi *Maqashid* secara Istilah Untuk memperoleh arti dari kata tersebut, maka harus mengetahui dan menjelajah lebih lanjut tentang penggunaannya dalam kajian bahasa Arab, diantaranya, kata tersebut memiliki beberapa makna dan arti, yaitu:

Pertama, bermakna *al I'tizam, al'timad, wa Thalab, wa Ityanuh al Syai'i* yang berarti berniat, bersungguh-sungguh, mencari sesuatu dan mendatangnya.

Kedua, bermakna *Istiqamat al Thariq* (jalan yang lurus), hal tersebut sebagaimana penggunaannya pada QS an Nahl ayat 09: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya :

Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar). (Q.S An-Nahl [16]:9)

Ketiga *al qashdu* yang bermakna adil, *tawassud* dan *'adam al ifrad* sebagaimana itu banyak digunakan dalam syair, sedangkan yang bermakna *tawassud* dan *'adam ifrad*, sebagaimana dipakai dalam QS Lukman ayat 19: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya:

Berlakulah wajar dalam berjalan) dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”(Q.S Luqman [31]:19)

Keempat, bermakna *al Kasr fi ayyi wajhin kana*, atau memecah dalam bentuk atau keadaan apapun, sebagaimana seandainya dikatakan, “*qashadt al 'auda qasdan, kasartuhu*. Aku ingin kecapai dengan sengaja maka saya mematahkannya. Dikatakan pecahan menjadi dua, aku mematahkannya.

Definisi Secara Bahasa Sedangkan kata syari'ah, secara kebahasaan kata syari'ah berarti agama, ajaran, dan manhaj, jalan, Sunnah. Pada dasarnya kata syari'ah dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata syari'ah untuk pengertian jalan yang lurus. Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah al-jasiyah (45): 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Al-Jasiyah [45]:18

Definisi *Syariah* secara istilah Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah nama *syariah*, *syar'I*, *syir'ah*, sesungguhnya tersusun dari semua yang Allah syariatkan dari akidah dan amal-amal. Beliau juga berkata bahwa syariah adalah ketaatan kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin dari kami.

Dalam penjelasan lain, dikatakan bahwa syariah adalah mengikuti Rasulullah dan mentaatinya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan komitmen beribadah.

Jika memperhatikan definisi-definisi *syariah* di atas, kita menemukan bahwa syariah dimaknai dengan mengandung seluruh syariah-syariah yang diberikan Allah kepada para hamba-Nya dari hukum-hukum melalui nabi dari para nabi. (Zuhaily, 2021)

2. Tingkatan *Maqashid Syari'ah*

a. *Dharuriyat*

Al-dharuriyah menurut ulama *ushul fiqh* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, maupun agamanya. Apabila ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, *al-dharuriy* adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk

menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-dharuriyah* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-dharuriyat al-khams*, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta: (Mahardika, 2024)

1. Menjaga Agama

Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tidak ada pemaksaan kehendak dan tidak ada tekanan dalam beragama. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya :

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. (Q.S Al-Baqarah [2]:256)

ayat tersebut menyatakan bahwa tidak ada paksaan bagi seluruh manusia untuk memeluk agama Islam. Setiap manusia memiliki haknya masing-masing untuk memilih akidah yang mereka yakini secara bebas tanpa ada paksaan. Akan tetapi apabila seseorang telah terikat dengan tuntunan akidah Islam, maka ia wajib menjalankan kewajibannya dan akan mendapatkan sanksi apabila ia melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tujuan dari sanksi itu tidak lain adalah untuk menyelamatkan manusia dari siksaan-Nya kelak di akhirat.. (Dzulfahmi, n.d.)

2. Menjaga jiwa

Nyawa manusia merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam Islam. Oleh karena itu, nyawa harus dijaga dan dilindungi agar kehidupan manusia dapat terus berlangsung. Contoh penerapan dari *Hifdh an-Nafs* meliputi adanya larangan menyakiti, melukai, dan membunuh orang lain serta larangan bunuh diri. Larangan untuk membunuh manusia lain dijelaskan oleh Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 33. Allah Swt. Berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مُنصُورًا

Artinya:

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Al-Isra' [17]:33

3. Menjaga Akal

Akal merupakan sesuatu yang menjadi pembeda antara hewan dan manusia. Dalam Islam, salah satu cara dalam menjaga akal adalah adanya kewajiban untuk belajar dan larangan mengonsumsi hal-hal yang dapat merusak akal, seperti khamr dan sesuatu yang semisalnya. Berdasarkan *Maqashid* ini, segala hal yang dapat menjadi sebab hilang atau rusaknya akal pikiran adalah haram

hukumnya. Ayat yang menjelaskan mengenai larangan mengonsumsi khamr yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S Al-Ma'idah [5]:90)

4. Menjaga Keturunan

Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan, dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting, salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman secara tegas mengenai zina yaitu pada QS Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Q.S Al-Isra' [17]:32)

5. Menjaga Harta

Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah [2]:188)

Dari semua paparan di atas, tampak bahwa maqashid al-syari'ah merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat.

b. *Hajiyat*

Hajiyat di artikan sebagai kebutuhan. Jika kebutuhan *hajiyat* terpenuhi maka mampu mencegah terjadinya kesulitan dalam mencapai keperluan *dharuriyat*, tetapi apabila keperluan *hajiyat* tidak terpenuhi maka tidak merusak keberadaan kebutuhan *dharuriyat*. *Hajiyat* sama artinya dengan kebutuhan sekunder.

Contoh dari penerapan *Hajiyat* mengenai ibadah dalam syariat Islam adalah adanya keringanan dalam menjalankan perintah taklif (*rukhsah*) bagi muslim. Misalnya, *rukhsah* mengenai bolehnya meringkas rakaat shalat dan mengerjakan dua shalat dalam satu waktu dengan salat *jamak qashar* bagi musafir (orang yang sedang dalam perjalanan

Dapat disimpulkan bahwa *Hajiyat* tidak berkaitan dengan kebutuhan primer manusia melainkan hanya dalam lingkup sekunder yang mana apabila tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak keberadaan kebutuhan *dharuriyat*. Akan tetapi, apabila tidak terdapat syariat tersebut, manusia akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan primer mereka

c. *Tahsiniyat*

At-tahsiniyat, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Islam mensyari'atkan untuk hal-hal yang bersifat *tahsiniyat* bagi manusia. Agama Islam telah mensyariatkan dalam berbagai bab ibadah, muamalah dan hukuman sejumlah hukum yang dimaksudkan untuk perbaikan dan keindahan serta membiasakan manusia dengan adat-istiadat yang terbaik sekaligus menunjuki mereka menuju jalan yang terbaik dan terlurus. (Iqbal et al., 2023)

Oleh karena itu, *tahsiniyat* merupakan sesuatu yang sebaiknya ada demi kesesuaian akhlak yang baik atau dengan adat. Apabila tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan juga tidak akan menimbulkan *masyaqqah* dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak layak menurut ukuran tata krama dan kesopanan. (Maisarah, 2015)

KESIMPULAN

Maqashid syari'ah merupakan kerangka normatif dan metodologis dalam memahami tujuan penetapan hukum Islam. Klasifikasi *maqashid syari'ah* ke dalam tingkatan *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* menunjukkan struktur tujuan syariat yang hierarkis dan saling berkaitan. Tingkatan *dharuriyat* menempati posisi fundamental karena berorientasi pada perlindungan lima kebutuhan pokok manusia, sementara *hajiyat* dan *tahsiniyat* berfungsi sebagai penunjang dan penyempurna dalam menjaga kemaslahatan.

Lebih lanjut, pendekatan *maqashid syari'ah* memiliki peran strategis dalam menjembatani antara ketentuan normatif syariat dan dinamika sosial yang terus berkembang. Pemahaman yang komprehensif terhadap *maqashid* memungkinkan hukum Islam diterapkan secara kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya. Oleh karena itu, kajian *maqashid syari'ah* perlu terus dikembangkan, khususnya dalam aspek aplikatif, agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum Islam yang responsif dan berorientasi pada kemaslahatan.

REFERENSI

Dzulfahmi. (n.d.). *Tingkatan_Maqashid_Syariah_kepada_al_dha*. (Wab)

Iqbal, M. N., Arfa, F. A., & Waqqosh, A. (2023). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 5, 4887–4895.

- Mahardika, D. D. K. (2024). Pembagian Maqashid al-Syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat) Mohammad. *Celestial Law Journal*, *II*(February), 4–6.
- Maisarah, T. (2015). Maqashid Syariah Menurut Perspektif Imam as Syatibi. *Al Fikrah*, *1*(1), 58–74.
- Zuhaily, syekh W. (2021). tafsir al-munir fi aqidah wa syari'ah wal Manhaj darul fikri Al Mu'asir jus 5 hlm 144. *Beirut Darul Fikri, jus 5 hlm*(2), 144.